



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR: 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMECAHAN DESA KARANGPAPAK  
MENJADI DESA KARANGPAPAK DAN DESA SUKARAME  
KECAMATAN CISOLOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang : a. Bahwa usul pemecahan Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok menjadi 2 (dua) Desa yang telah ditetapkan dengan peraturan Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Nomor 02 Tahun 2007, tentang Pemecahan Desa Karangpapak menjadi Desa Karangpapak dan Desa Sukarame Kecamatan Cisolok, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang pembentukan, pemecahan, Penghapusan atau Penggabungan Desa. Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok dipandang memenuhi persyaratan untuk dipecah menjadi 2 (dua) desa;
- c. Bahwa untuk pemecahan Desa dan pembentukan Desa baru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950, tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006, tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan atau penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan yang menajai Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**Dan**

**BUPATI SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMECAHAN DESA KARANGPAK MENJADI DESA KARANGPAK DAN DESA SUKARAME KECAMATAN CISOLOK**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pementah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsure Penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan longkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;
10. Pembentukan Desa adalah pembentukan desa baru sebagai akibat Pemecahan, Penghapusan, atau Penggabungan Desa;
11. Pemecahan Desa adalah pembentukan Desa baru di dalam wilayah Desa yang definitive;
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## **BAB II**

### **TUJUAN PEMECAHAN DESA**

#### **Pasal 2**

Tujuan Pemecahan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

## **BAB III**

### **PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU**

#### **Pasal 3**

Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok dipecahkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh jalan perkebunan Ganesa dan tebing batu susun.

#### **Pasal 4**

Sebelum dipecahkan Desa Karangpapak memiliki Luas Wilayah  $\pm$  2.525 Ha, dan jumlah penduduk  $\pm$  20.333 jiwa,  $\pm$  2,371 Kepala Keluarga.

#### **Pasal 5**

Hasil Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Karangpapak;
- b. Desa Sukarame.

#### **Pasal 6**

Posisi dalam wilayah Desa asal, Desa Karangpapak dibagian Selatan sedangkan Desa Pemecahan Sukarame dibagian Utara.

## **Pasal 7**

Desa Karangpapak memiliki luas wilayah  $\pm 1.563$  Ha, dan jumlah penduduk  $\pm 7.925$  jiwa,  $\pm 1.721$  Kepala Keluarga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukarame Kecamatan Cisolok yang dibatasi oleh Perkebunan Ganesa dan tebing batu susun;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cimaja Kecamatan Cikakak yang dibatasi oleh Sungai Cimaja;
- c. Sebelah Selatan dibatasi oleh Laut Samudera Indonesia;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cisolok Kecamatan Cisolok dibatasi oleh sungai Cipawenang dan sungai Ciujung.

## **Pasal 8**

Desa Sukarame memiliki luas wilayah  $\pm 962$ Ha, dan jumlah penduduk  $\pm 2.408$  jiwa,  $\pm 650$  Kepala Keluarga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simarasa Kecamatan Cikakak yang dibatasi oleh Kali Cikuluwung;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simarasa Kecamatan Cikakak yang dibatasi pematang gunung geulis dengan patok beton sebanyak 3 (tiga) buah;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan perkebunan Ganesha dan tebing batu susun Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cikelat Kecamatan Cisolok yang dibatasi oleh sungai Ciujung.

## **Pasal 9**

Peta Wilayah Desa Karangpapak dan Desa Sukarame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## **BAB IV**

### **BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA**

#### **Pasal 10**

- (1) Wilayah Desa Karangpapak terbagi ke dalam 4 (empat) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut:
  - a. Dusun 1 Kp. Marinjung;
  - b. Dusun 2 Kp. Marinjung Hilir;
  - c. Dusun 3 Kp. Cikondang;
  - d. Dusun 4 Kp. Naringgul.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Karangpapak berada di Dusun 2 Kp. Marinjung Hilir.

#### **Pasal 11**

- (1) Wilayah Desa Sukarame terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
  - a. Dusun 1 Kp. Langkob;
  - b. Dusun 2 Kp. Sukarame;
  - c. Dusun 3 Kp. Pamokan.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Sukarame berada di Dusun 2 Kp. Sukarame.

**BAB V**  
**SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA**

**Pasal 12**

Sumber pendapatan Desa Karangpapak dan Desa Sukarame adalah sebagai berikut :

- a. Hasil kekayaan desa;
- b. Hasil pungutan desa yang sah;
- c. Urunan desa;
- d. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
- e. Hasil gotong royong
- f. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- g. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;
- h. Bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- i. Pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga dari dermawan dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

**Pasal 13**

Kekayaan Desa Karangpapak sebelum dipecahkan adalah:

1. Tanah Kas desa sawah, seluas  $\pm 50.262$  Ha berlokasi di :
  - a. Blok Gempol Timur Sertifikat Nomor 3/1990 seluas  $\pm 21.760$  M<sup>2</sup>,
  - b. Blok Gempol Barat, Girik, seluas  $\pm 2.400$  M<sup>2</sup>,
  - c. Blok Marinjung Sertifikat No. 5/2001, seluas  $\pm 5.120$  M<sup>2</sup>,
  - d. Blok Cikondang Sertifikat No. 9/2001, seluas  $\pm 3.270$  M<sup>2</sup>,
  - e. Blok Naringgul Sertifikat No. 6/2001, seluas  $\pm 2.025$  M<sup>2</sup>,
  - f. Blok Naringgul Sertifikat No. 10/2001, seluas  $\pm 2.910$  M<sup>2</sup>,
  - g. Blok Karangpapak Sertifikat No. 6/2003, seluas  $\pm 5.842$  M<sup>2</sup>,
  - h. Blok Karangpapak, Girik seluas  $\pm 1.550$  M<sup>2</sup>,
  - i. Blok Cipanas Sertifikat No. 7/2001, seluas  $\pm 3.858$  M<sup>2</sup>,
  - j. Blok Cipanas Sertifikat No. 8/2001, seluas  $\pm 1.800$  M<sup>2</sup>,
  - k. Tanah Hubah dari Sdr. H. KANE seluas  $\pm 2.000$  M<sup>2</sup>, dan dari Sdr. BURHANUDIN seluas  $\pm 200$  M<sup>2</sup>, di blok Sukarame dengan Nomor Akta : 270/2007 tanggal 11 Desember 2007;
  - l. Hibah tanah dan bangunan dari Sdr. UBAD seluas  $\pm 2.00$  M<sup>2</sup> dengan Nomor Akta : 250/2007 tanggal 20 Nopember 2007.
2. Tanah Kas Desa darat yang dipergunakan sarana umum seluas  $\pm 20.098$  M2 :
  - a. Digunakan Kantor Desa Karangpapak, seluas  $\pm 1.000$  M2,
  - b. Digunakan SD Marinjung I, seluas  $\pm 1.200$  M2,
  - c. Bekas SD Marinjung II, seluas  $\pm 1.600$  M2,
  - d. Digunakan SD Cimaja I/II, seluas  $\pm 4.977$  M2,
  - e. Digunakan SD Karangpapak, seluas  $\pm 1.501$  M2,
  - f. Digunakan SD Naringgul, seluas  $\pm 1.320$  M2,
  - g. Digunakan Lapangan Sepakbola Karangpapak, seluas  $\pm 8.500$  M2.

**Pasal 14**

Desa Karangpapak mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Kas desa sawah, seluas  $\pm 44.877$  Ha berlokasi di :
  1. Blok Gempol Timur Sertifikat Nomor 3/1990 seluas  $\pm 21.760$  M<sup>2</sup>,
  2. Blok Gempol Barat, Girik, seluas  $\pm 2.400$  M<sup>2</sup>,
  3. Blok Marinjung Sertifikat No. 5/2001, seluas  $\pm 5.120$  M<sup>2</sup>,
  4. Blok Cikondang Sertifikat No. 9/2001, seluas  $\pm 3.270$  M<sup>2</sup>,
  5. Blok Naringgul Sertifikat No. 6/2001, seluas  $\pm 2.025$  M<sup>2</sup>,
  6. Blok Naringgul Sertifikat No. 10/2001, seluas  $\pm 2.910$  M<sup>2</sup>,
  7. Blok Karangpapak Sertifikat No. 6/2003, seluas  $\pm 5.842$  M<sup>2</sup>,
  8. Blok Karangpapak, Girik seluas  $\pm 1.550$  M<sup>2</sup>,

- b. Tanah Kas Desa darat yang dipergunakan sarana umum seluas  $\pm 20.098 \text{ M}^2$  :
1. Digunakan Kantor Desa Karangpapak, seluas  $\pm 1.000 \text{ M}^2$ ,
  2. Digunakan SD Marinjung I, seluas  $\pm 1.200 \text{ M}^2$ ,
  3. Bekas SD Marinjung II, seluas  $\pm 1.600 \text{ M}^2$ ,
  4. Digunakan SD Cimaja I/II, seluas  $\pm 4.977 \text{ M}^2$ ,
  5. Digunakan SD Karangpapak, seluas  $\pm 1.501 \text{ M}^2$ ,
  6. Digunakan SD Naringgul, seluas  $\pm 1.320 \text{ M}^2$ ,
  7. Lapangan Sepakbola Karangpapak, seluas  $\pm 8.500 \text{ M}^2$ .

## **Pasal 15**

Desa Pemecahan Sukaramé mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Bengkok Desa sawah seluas  $\pm \text{M}^2$  yang berlokasi di :
1. Blok Cipanas Sukaramé Sertifikat No.7/2001, seluas  $\pm 3.585 \text{ M}^2$ ;
  2. Blok Cipanas Sukaramé Sertifikat No.8/2001, seluas  $\pm 1.800 \text{ M}^2$ ;
- b. Tanah Hubah dari Sdr. H. KANE seluas  $\pm 2.000 \text{ M}^2$ , dan dari Sdr. BURHANUDIN seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$ , di blok Sukaramé dengan Nomor Akta : 250/2007 tanggal 20 Nopember 2007 yang dipergunakan kantor Desa Sukaramé;

## **BAB VI**

### **PEMERINTAHAN DESA**

## **Pasal 16**

- (1) Sebelum peresmian Pemecahan Desa, kepala desa Karangpapak agar menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada BPD Karangpapak Kecamatan Cisolok.
- (2) Pada saat peresmian desa pemecahan Sukaramé, kepala desa Karangpapak menyerahkan asset-aset desa yang menjadi asset desa pemecahan Sukaramé secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPS Karangpapak dan dibuatkan berita acaranya.

## **Pasal 17**

Pembentukan BPD dimasing-masing desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan pedoman pembentukan BPD.

## **Pasal 18**

Kepala Desa Karangpapak tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Karangpapak sampai dengan berakhir masa jabatannya.

## **Pasal 19**

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa di Desa Pemecahan Sukaramé BPD yang bersangkutan mengusulkan pejabat kepala desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang definitive di Desa Pemecahan Sukaramé, BPD yang bersangkutan segera menyelenggarakan pemilihan kepala desa.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diberikan pedoman lebih lanjut oleh Bupati.

## **Pasal 21**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

**Ditetapkan di Palabuhanratu  
Pada tanggal 17 Maret 2008**

**BUPATI SUKABUMI,**

**ttd.**

**H.SUKMAWIJAYA**

**Diundangkan di Palabuhanratu  
Pada tanggal 18 Maret 2008**

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN SUKABUMI**


**ttd.**

**H. DEDEN ACHADIYAT**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 8**

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR : 8 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 17 MARET 2008  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA KARANGPAPAK MENJADI DESA KARANGPAPAK  
 DAN DESA SUKARAME KECAMATAN CISOLOK

PETA DESA KARANGPAPAK KECAMATAN CISOLOK



BUPATI SUKABUMI,

ttd.

H. SUKMAWIJAYA



NOMOR : 8 TAHUN 2008

NOMOR : 8 TAHUN 2008


TANGGAL : 17 MARET 2008

TANGGAL : 17 MARET 2008  
TENTANG : PEMEKARAN DESA KARANGPAPAK MENJADI DESA KARANGPAPAK  
DAN DESA SUKARAME KECAMATAN CISOLOK

DAN DESA SUKARAME KECAMATAN CISOLOK

PETA DESA KARANGPAPAK KECAMATAN CISOLOK

Sebagai Desa Induk Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,

ttd.

H. SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TANGGAL : 17 MARET 2008

TENTANG : PEMEKARAN DESA KARANGPAK MENJADI DESA KARANGPAK DAN DESA SUKARAME KECAMATAN CISOLOK

PETA DESA SUKARAME KECAMATAN CISOLOK

Sebagai Desa Hasil Pemekaran

